

BAB III

PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pembinaan Anak Didik Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak bersifat dilematis, termasuk anak pelaku tindak pidana narkotika. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak yang menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif sangat kompleks. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak dianggap menjadi pilihan rasional dan legal.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), pada konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak perlu dimodifikasi. Hal ini bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu kebijakan strategis yang mendasarkan demi kepentingan terbaik anak.

Berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika anak melalui penggunaan

hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa, apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya.

Perkembangan anak adalah perkembangan bersifat menyeluruh. Menurut B. Simandjuntak, perkembangan anak meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila semua ini berjalan secara harmonis maka anak itu dalam keadaan sehat jiwanya.¹ Untuk memahami anak, perlu memahami perkembangan anak itu sendiri dan mengatasi problematik anak sangat wajar apabila segala bentuk yang dilakukan dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat yaitu :²

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar

¹ Wright. M, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice*. In H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992, Hal.525.

²Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hal 45-46

kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan mengandung 2 aspek pokok yaitu:³

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, meliputi tujuan :
 - a. Pencegahan Kejahatan.
 - b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat.
 - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat.
 - d. Penyelesaian konflik (*conflict oplosing*).

³ Ibid., Hal. 49

- e. Mendatangkan rasa damai (*vrede making*).
2. Aspek perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana), meliputi tujuan:
- a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana yaitu:
 - 1) Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.
 - 2) Agar berbudi pekerti (berakhlak Pancasila).
 - b. Membebaskan rasa bersalah.
 - c. Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara

konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban.

Untuk hal tersebut maka diperlukan konsep pemidanaan yang lebih *humanis* tanpa harus diberikan sanksi penjara untuk anak. Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* (*keadilan restoratif*) adalah alternatif populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan ABH karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁴

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁵ Wright. M menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana.⁶

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat

⁴ G. Bazemore & Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing, Oregon, 2005, Hal. 5.

⁵ G. Pavlich, *Towards An Ethics of Restorative Justice*. In L. Walgrave (Ed.), *Restorative Justice and The Law*. Willan Publishing, Oregon, 2002, Hal. 1.

⁶ Wright. M, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice*. In H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992, hal.525.

Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan pada Aparat Penegak hukum.⁷

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak antara lain Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang. Anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

⁷Nicholas M.C. Bala, et al. (2002). *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Educational Publishing, Inc, Hal. 5

Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.⁸

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

⁸Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Peraturan lain mengenai perlindungan anak diatur dalam [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#) bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 23.00 WIB.

penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Untuk penjatuhan sanksi, menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, penjelasannya yaitu:

a. Adapun sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;

- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21):

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hak-hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak (Pasal 3):

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;

15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas (Pasal 4):

1) Remisi atau pengurangan masa pidana;

2) Asimilasi;

3) Cuti mengunjungi keluarga;

4) Pembebasan bersyarat;

5) Cuti menjelang bebas;

6) Cuti bersyarat;

7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));

d. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2));

e. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3));

- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17 ayat (1):
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (1));
- h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18);
- i. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 ayat (1));
- j. Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (2) dan ayat (3));

- k. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 32 ayat (2));
- l. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya (Pasal 58 ayat (3)):
 - 1) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - 2) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
- m. Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda (Pasal 86 ayat (1));
- n. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18

(delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2)).

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, hak anak didik pemasyarakatan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁰

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk

¹⁰ *Ibid.*

mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak-hak anak didik pemasyarakatan antara lain:

a. Ibadah

Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah dapat dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.

Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk itu, pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan, Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti yang disediakan oleh LAPAS dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Sedangkan untuk perawatan jasmani berupa:

- 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- 2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dalam pelaksanaannya, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan

Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan dilaksanakan di dalam LAPAS. Tetapi apabila membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat dan menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS untuk selanjutnya yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dengan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan kecuali ada keluhan mengenai kesehatannya dan dilakukan oleh dokter LAPAS atau tenaga kesehatan lain apabila dokter berhalangan.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan untuk yang berkewarganegaraan asing bukanpenduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dengan harga makanan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, dan yang melakukan jenis pekerjaan tertentu berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu, anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

e. Keluhan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Perlakuan yang dimaksud adalah apabila benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.

f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik yang harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang aturan tersebut, setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kunjungan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan. Untuk itu setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

h. Remisi

Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun persyaratan

berkelakuan baik dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

i. Asimilasi

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi bagi yang telah memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Asimilasi dengan Keputusan Menteri.

Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:

- a. Terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
 - b. Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
 - c. Terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.
- j. Pembebasan bersyarat

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang berhak untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan adalah Pembimbing Kemasyarakatan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan dan diawasi oleh Bapas hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang SPPA.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹¹ Selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:¹²

¹¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Selain pembimbing kemasyarakatan, juga dikenal pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan

penanganan masalah sosial Anak.¹³ Sedangkan tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.¹⁴ Adapun tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah:¹⁵

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;

¹³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri. Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki saksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.¹⁶

Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor di luar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukannya ke dalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan

¹⁶ Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 3s

pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁷ Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

¹⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, di adakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ *Ibid.*

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas).

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi juga penting untuk memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak

tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Selain itu, untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, di adakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

B. Praktek Pembinaan Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta

1. Pembinaan Anak Didik Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sistem Pemasarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemedanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang

dapat dikenakan pidana.²⁰

Selanjutnya, pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.²¹

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²¹ *Ibid.*

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²²

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.²³

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8 huruf a UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana, maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan berikut.²⁴

a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Kusno Adi, *Op.Cit...* hal.91-92

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan perlakuan dalam pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Asas Pembinaan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan penetapan hakim. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-

haknya, atau hak-hak perdatanya tetap dilindungi, serta tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang. Namun, penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanya kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas Terjaminnya Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Warga binaan harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Menurut Emeliana Krisnawati, pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi, mutu dan volumenya besar, demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.²⁵ Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang telah mendapatkan putusan pengadilan, maka anak tersebut ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan. Sejak dikeluarkannya

²⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 12.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), meliputi lembaga pemasyarakatan anak, di mana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum.

Pembinaan anak pelaku tindak pidana adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah melalui sistem pembinaan berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur di dalam pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan masih sangat problematis. Persoalan riil yang dihadapi adalah pertentangan penerapan

prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi hak anak, di antaranya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama (*Best Interests of the Child*)²⁶, di mana bisa dibuktikan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan anak, kesan jorok dan lingkungan pembinaan yang kurang mencerminkan “*Child Enjoy Full Right*”, masih sangat menonjol serta pembinaan yang hanya menekankan ada jenis kelamin, lama pidana dan jenis kejahatannya saja.

Oleh karena itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai termasuk peran orang tua sendiri, serta peranan anak juga diperlukan, karena jika anak tidak berperan aktif, maka pembinaan anak tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Dalam konteks pembinaan narapidana, mengingat begitu buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan, tidak hanya mengkhawatirkan bagi narapidana dewasa. Kondisi seperti ini juga mengkhawatirkan bagi narapidana anak, apalagi jika tempat pemasyarakatan narapidana dewasa digabung dengan narapidana anak. UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengharuskan adanya lembaga pemasyarakatan anak dan ketentuan ini mengisyaratkan bahwa narapidana anak memiliki hak untuk tidak digabung dengan narapidana dewasa.

Mengenai narapidana anak yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Priyatno menyatakan bahwa klarifikasi narapidana didasarkan pada umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis

²⁶ Ima Susilowati, *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

kejahatan, kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.²⁷ Menurut jenis kejahatannya, narapidana dibedakan menjadi narapidana narkoba dan narapidana non narkoba.²⁸ Narapidana narkoba adalah seseorang yang telah terbukti bersalah di pengadilan telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba.²⁹

Gasti Ratnawati menjelaskan pentingnya pembinaan narapidana anak yaitu.³⁰

1. Karakteristik anak berbeda dari orang dewasa, baik jasmani, rohani maupun sosial. Misalnya belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, akal yang belum sempurna, belum dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta belum matang dan stabil. Oleh karena itu, jika seseorang anak melakukan tindak pidana, maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi

²⁷ Priyatno, D., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.

²⁸ *Ibid*

²⁹ BNN, *Seputar Narapidana Narkoba*, Majalah No.03 Tahun II/2003

³⁰ Gasti Ratnawati, *Makalah Pola Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Di Lembaga Pemasayarakatan Anak* .

tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu.

Karakteristik narapidana narkoba berbeda dengan narapidana lainnya, karena pendekatan yang dilakukan berbeda. Bagi narapidana umum, pendekatan yang dilakukan pada hal keamanan, penjagaan dan pembinaan. Sementara, penanganan dan pendekatan pada narapidana khusus narkoba terdapat dua aspek penanganan dan pendekatan yang harus diperhatikan seperti perawatan dan kesehatan dari narapidana, terutama bagi para pengguna atau pemakai. Terlebih lagi jika narapidana masih berusia di bawah umur, aspek sosiologis dan psikologis lebih diperhatikan secara seksama dalam penanganannya.

Perbedaan tersebut menjadi dasar pertimbangan khusus dalam membahas tentang kebijakan dan praktek pembinaan narapidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lapas adalah bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses terapeutik, di mana narapidana pada waktu masuk Lapas merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan beranggapan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan

hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan terkait masyarakat sekitarnya.³¹

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat dan lingkungannya. Lapas adalah ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman sebagai tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.³²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana”. Menurut C.I. Harsono Hs, pembinaan narapidana adalah suatu sistem yaitu pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.³³

Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merumuskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sementara itu, Lapas³⁴ adalah lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga berarti sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan

³¹Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, 2004, Hal.14

³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006, Hal.103.

³³ C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, Hal.5

³⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dalam tata peradilan pidana.³⁵

Status narapidana yang melekat pada seseorang adalah status yang lahir, karena seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Seorang narapidana akan menjalani masa hukumannya sesuai dengan sanksi (pidana) yang diberikan. Jika sanksi yang diberikan adalah sanksi pemenjaraan atau pidana penjara, maka narapidana akan menjalani masa hukuman tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan sampai pada saat hukuman tersebut selesai dijalani.

Sementara Andi Hamzah menjelaskan berdasarkan perspektif sejarah, kebijakan peraturan dan praktek pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang sekarang diterapkan tidak lepas dari adanya revitalitas konsep pemidanaan. Prakteknya, pembinaan narapidana masih didapati adanya perlakuan yang tidak baik berupa ancaman, penyiksaan hingga menyebabkan kematian. *Working Group Against Torture*, mencatat 9 kasus kematian tahanan atau narapidana di tempat-tempat penahanan pada Desember 2011-Februari 2012. Pada Maret-April 2012, terdapat 7 kasus kematian tahanan di tahanan kepolisian atau Lapas, meninggal akibat penyiksaan yang diduga dilakukan anggota kepolisian maupun petugas lembaga pemasyarakatan, bunuh diri maupun sebab lain yang belum diketahui.³⁶

Menurut PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku,

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁶ Working Group Against Torture, *Siaran Pers ; Penyiksaan dan Kematian Tahanan/Narapidana: Wajah Buruk Situasi Hak Asasi Manusia Indonesia*, Hal 1

profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem masyarakat mengutamakan prinsip penghormatan, kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pola pembinaan yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan terhadap pembinaan narapidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini cenderung meningkat dari tujuh ke tahun baik kuantitas maupun modus operandinya. Untuk itu diperlukan suatu pola pembinaan sesuai dengan karakteristik narapidana narkoba. Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian. Ketentuan umum seperti ini tetap dijadikan acuan utama dalam pembinaan narapidana narkoba. Prinsip dasar pembinaan narapidana narkoba bertujuan mewujudkan kondisi total abstinensia bagi narapidana narkoba yaitu suatu kondisi di mana seorang dapat berhenti secara total dari penggunaan narkoba.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Masyarakat sebagai proses, maka pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang bersifat terpadu yaitu:

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Masyarakat dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihalnya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasan, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan

pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamatan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Waktu dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien

pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan jembatan yang mengantarkan narapidana yang selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari kehidupan didalam lembaga pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat bebas dengan dibebani syarat-syarat tertentu dengan tujuan agar narapidana tersebut sanggup hidup secara tertib di dalam masyarakat. Pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dilaksanakan secara bertahap antara lain:

1. Ruang Lingkup pembinaan yang meliputi :

a. Pembinaan Kepribadian:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, dengan tujuan dapat menyadari akan perbuatannya dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.
- 2) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tujuan agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berbakti bagi bangsa dan negara
- 3) Pembinaan Kemampuan intelektual (Kecerdasan)
- 4) Pembinaan Kasadaran Hukum, dengan tujuan unntuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dengan harapan sebagai anggota masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, perlindungan pada akhirnya

dapat terbentuk warga negara yang taat hukum.

- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dengan tujuan agar WBP yang telah selesai menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian, melalui Program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, antara lain: kerajinan tangan, industri rumah tangga, dll.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, antara lain: pengolahan bahan mentah sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, antara lain : pengolahan makanan ringan, pembuatan batu bata, genteng dan batako.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, antara lain: bakat dibidang seni lukis, dll
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian/perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, antara lain: industri kulit, pembuatan sepatu, dll.

2. Tahap Pembinaan

- a. Setiap narapidana dan anak didik harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan
- b. Tahapan pembinaan ditentukan oleh lamanya pidana atau masa pembinaan yang bersangkutan
- c. Proses pembinaan bagi Narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap, antara lain:

- 1) Tahap Pertama
- 2) Tahap Kedua
- 3) Tahap Ketiga
- 4) Tahap Keempat

d. Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan

1 (satu) tahun, ada 3 (tiga) tahap:

- 1) Tahap Pertama ; dimulai dari diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya
- 2) Tahap kedua ; dimulai sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya
- 3) Tahap Ketiga ; dimulai sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

e. Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan petahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

3. Proses Penerimaan, Pendaftaran, Penempatan, Perawatan Narapidana

a. Penerimaan

- 1) Penerimaan narapidana pindahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dilakukan oleh anggota regu portir yang bertugas menerima narapidana pindahan, terlebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencoba dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut.
- 2) Selanjutnya anggota regu portir tersebut mengatur narapidana beserta surat-surat dan barang-barang bawanya kepada kepala

regu portir, kepala regu portir mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang-barangnya untuk dicocokkan dengan narapidana yang bersangkutan.

- 3) Dalam melakukan penelitian, kepala regu portir dapat melakukan pengeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan.
- 4) Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang atau berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Apabila pengeledahan selesai, kepala regu portir memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana ke poliklinik sedangkan surat-surat dan barang-barang diserahkan kepada petugas pendaftaran (registrasi).

b. Pendaftaran

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah atau vonis dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan
- 2) Mencatat hal-hal yang penting seperti tanggal dan nomer surat perintah atau extract vonis dalam buku Register B menurut golongan narapidana tersebut.
- 3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang-barang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya dituliskan nama pemiliknya dan disimpan didalam brankas.

- 4) Mencatat identitas narapidana, mengambil sidik jari pada kartu daktiloskopi serta mengambil foto narapidana
- 5) Kepada narapidana baru kemudian diberikan barang-barang perlengkapan sehari-hari oleh petugas Bimkemaswat, berupa: Pakaian harian/kerja, perlengkapan makan, perlengkapan tidur, perlengkapan ibadah.

c. Penempatan

- 1) Narapidana pindahan ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
- 2) Narapidana yang berpenyakit menular harus dikarantina dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, yang dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G)
- 3) Setiap narapidana diwawancarai dan dibuatkan kartu pembinaan untuk kepentingan pembinaan
- 4) Dalam penempatan narapidana wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan jenis kelamin, umur, residivis, lama pidana, jenis perkara, kewarganegaraan.
- 5) Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu
- 6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala Blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan:

- a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana dan anak didik
 - b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - c) Pengenalan dengan walinya
- 7) Pengamatan dan penelitian oleh petugas bimbingan kemasyarakatan, wali narapidana dan anak didik dan tim pengamat masyarakat yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana dan anak didik untuk kepentingannya
- 8) Pengenalan singkat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 9) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapping) selama-lamanya satu bulan.

d. Perawatan Narapidana

- 1) Perlengkapan berupa pakaian dan perlengkapan tidur
- 2) Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik untuk ukuran jatah makan minumannya maupun jumlah kalori dan memenuhi standar kesehatan berupa makanan tambahan sesuai petunjuk bagi narapidana dan anak didik yang sakit dan yang sedang berpuasa sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Perawatan kesehatan : setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, perawatan kesehatan dilakukan oleh dokter atau paramedis, dan pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan kecuali ada keluhan.

2. Program Pembinaan Anak Didik Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Adapun program yang dilakukan oleh para anak didik dalam pembinaan di Lapas dapat dilihat dapat tabel sebagai berikut:

JADWAL KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK DI
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

HARI	JAM		URAIAN	KETERANGAN
	MULAI	SELESAI		
SENIN	08.15	08.45	Kebersihan Mesjid	
	09.00	11.00	Kejar paket A	Anak Didik Pas
	09.00	11.00	Perpustakaan	
	11.05	12.00	Pelatihan musik	
	12.05	13.00	Sholat dzuhur	
	13.05	15.00	Kegiatan insidentil	
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan
SELASA	08.15	08.45	Kebersihan gereja	Kristiani
	09.00	11.00	Perpustakaan	WBP Wanita
	09.00	11.00	Kejar pake C	
	11.05	12.00	Penyuluhan/bantuan hukum	
	12.05	13.00	Sholat dzuhur	
	13.05	15.00	Kegiatan insendetil	
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan
	08.15	08.45	Kebersihan Mesjid	

RABU	09.00	11.00	Kebaktian di gereja	Kristiani
	09.00	11.00	Pengajian di mesjid	Agama Islam
	11.05	12.00	Kegiatan insendetil	
	12.05	13.00	Sholat dzuhur	
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan
KAMIS	08.30	10.30	Kejar paket B	
	10.35	11.45	Seni musik	
	12.00	13.00	Shalat dzuhur	
	13.30	14.30	Pramuka	
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan
JUMAT	08.00	08.30	Kebersihan Mesjid	
	08.30	10.30	Kejar paket B	
	10.00	11.00	Kebersihan gereja	
	10.30	11.30	Pengajian agama islam	
	12.00	13.00	Sholat Jumat	
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan
SABTU	08.15	09.45	Senam kesegaran jasmani (SKJ)	
	09.00	11.00	Kebaktian di gereja	Kristiani
	16.00	17.30	Olahraga permainan	Menyesuaikan

Program pembinaan yang diterapkan untuk anak didik hanya mengacu

berdasarkan Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana. Program pembinaan ini dilakukan secara berkelanjutan hingga anak didik selesai menjalani masa pidananya.

Adapun jenis pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta antara lain:

1. Pembinaan Kepribadian yaitu:
 - a. Fisik, berupa olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka dan kesehatan;
 - b. Sosial, berupa menerima kunjungan keluarga;
 - c. Mental & spiritual berupa agama, ceramah agama, pesantren kilat.
2. Kemandirian, yaitu: penjahitan, montir, pertukangan kayu, pertanian, perternakan, las besi, keset, *handycraft* dan seni ukir.

Adapun jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Yogyakarta sebagai Anak Didik Pemasyarakatan dalam kurun waktu 2012 sampai tahun 2014 sebanyak 5 (Lima) orang, yaitu:

1. Nama : Amin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 17 Tahun
Alamat Asal : Sleman
Pendidikan : SMA
Kasus : Penyalahgunaan Narkotika
Masuk Lapas : 2013
2. Nama : Rio Anggoro

- Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 16 Tahun
Alamat Asal : Giwangan
Pendidikan : SMA
Kasus : Penyalahgunaan Narkotika
Masuk Lapas : 2013
3. Nama : Febriansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 16 Tahun
Alamat Asal : Sleman
Pendidikan : SMA
Kasus : Penyalahgunaan Narkotika
Masuk Lapas : 2013
4. Nama : Muhammad Rizki
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 17 Tahun
Alamat Asal : Yogyakarta
Pendidikan : SMA
Kasus : Penyalahgunaan Narkotika
Masuk Lapas : 2013
5. Nama : Adi Kurniawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 16 Tahun
Alamat Asal : Sleman
Pendidikan : SMA
Kasus : Penyalahgunaan Narkotika
Masuk Lapas : 2013

Dan data tambahan narapidana anak yang penulis dapat dari LAPAS

No	a. Nama b.No. Register c.No.Daftar d.Jenis Kelamin e.Agama f.Pendidikan	a. Tempat dan Tanggal Lahir b. Alamat	Warga negara	a. Putusan PN,PT,MA b. No dan Tanggal Surat Putusan c. Nomor dan Tanggal Surat Penahanan	Perkara / Pasal	Tanggal Mulai Ditahan	a. Lama Pidana b.Denda Subsider c.Uang Pengganti	Remisi Yang Diperoleh	a. Tanggal Ekspirasi b. Tanggal Habis Masa Penahanan
1	Ade Ismail BI/09/2014 Laki-laki Islam T.SMP	Tulang Cut(Aceh) 24/09/1994 Dsn.Pembangunan Kec.Manyat Payet Kab.Aceh Tamiang	Indonesia	PT Jambi 11/09/2012 117/Pid/2012/PT.Jbi	UU No. 35/ 2009	09/06/2012	05 Tahun Sub. 04 Bulan Denda Rp. 2M		09/06/2017
2	Solihin BI/18/2012 Laki-laki Islam T.Sd	Mangun Jayo Rt.01 Ds.Mangun Jayo	Indonesia	PN Tebo 09/01/2012 42/Pid.B.AN/2012	UU No. 35/ 2009	01/09/2012	04 Tahun Sub. 03 Bulan Denda Rp.800Jt	RK13=01Bln RU13=02Bln	30/11/2015
3	M. Agus BI/119/2012 Laki-laki Islam	Ds.Penerokan 07/08/1998 Rt.02 Ds. Panerokan Kec.Bajubang	Indonesia	PN Muara Bulian 09/07/2013 78/Pid.B/2012	UU No. 35/ 2009	14/05/2013	02 Tahun Sub. 08 Bulan Denda Rp.400Jt		14/05/2015
4	Ilhami BI/01/2013 Laki-laki Islam T.SMA	Tabung Arang 16/12/1995 Rt.02 Ds.Tabun Arang Kec.Sumay	Indonesia	PN Tebo 06/12/2012 134/Pid.B./2012	UU No. 35/ 2009	20/09/2012	04 Tahun Sub. 01 Bulan Denda Rp.800Jt	RK13=15Hr RU13=01Bln RA13=01Bln	07/07/2016
5	Riswanto BI/02/2013 Laki-laki Islam T.SMA	Rambahan 11/10/1995 Ds Ulak Banjar rt.02	Indonesia	PN Tebo 06/12/2012 135/Pid.B.AN/2012	UU No. 35/ 2009	20/09/2012	04 Tahun Sub. 01 Bulan Denda Rp.800Jt	RK13=15Bln RU13=01Bln	06/08/2016
6	Hadudi BI/26/2013 Laki-laki Islam T.SMA	Rantau Panjang 07/06/1996 Kel.Mampun Kec.Tabir Kab.Merangin	Indonesia	PN.Bangko 01/08/2013 55/Pid.B/AN/2013	UU No. 35/ 2009	28/05/2013	03 Tahun Sub. 03 Bulan Denda Rp. 2M		28/05/2018
7	Satria Dwi N. BI/05/2014 Laki-laki Islam T.SMA	Jambi 20/11/1999 Rt.08 Kel Tambak Sari Kec Jambi Selatan	Indonesia	PT.Jambi 08/01/2014 02/Pid.Sus/2014	UU No. 35/ 2009	21/09/2013	02 Tahun		21/09/2015

Anak Jambi sebagai berikut:

Data pegawai Lapas Klas II A Yogyakarta pada tahun 2014 berjumlah 188 orang pegawai yang terdiri dari 123 orang pegawai laki-laki dan 43 orang pegawai perempuan. Sedangkan yang bertugas di bidang pembinaan berjumlah 31 orang pegawai yang terdiri dari 19 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan.

Pembinaan narapidana maupun anak didik masyarakat berada di bawah seksi Binapi. Adapun tugasnya adalah melakukan bimbingan masyarakat kepada warga binaan masyarakat. Dalam kegiatannya, Seksi Binapi dibantu oleh Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi Bimbingan

Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), Pembinaan Agama, Pembinaan Kesenian. Dalam wawancara penulis, di Lapas Klas II A Yogyakarta, petugas yang bertugas melakukan pembimbingan sering disebut pekerja sosial. Pekerja sosial yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta antara lain:³⁷

1. Sukamto (pendidikan terakhir ahli kesejahteraan Sosial), merupakan staf sub sie Bimaswat (bimbingan masyarakat dan perawatan) dan
2. Ambar Kusuma (lulusan sekolah tinggi kesejahteraan sosial).

Dalam pembinaan dikenal adanya istilah pekerja sosial. Peranan pekerjaan sosial yang utama adalah membantu narapidana, tidak membalas dendam atau menghukum. Pekerja sosial mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan di dalam kegiatan koreksi rehabilitasi individu, membantu klien agar dapat kembali dan menjadi bagian dari masyarakat, serta membimbing mereka agar percaya dengan diri mereka sendiri dan rekan-rekannya. Dan hal itulah yang telah dilakukan di Lapas Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta ini.

Peran pekerja sosial dalam membantu klien merubah pola tingkah laku agar konstruktif dengan orang lain dan lingkungan sosialnya dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri

³⁷ Wawancara dengan Bapak Marasidin Siregar selaku kepala lembaga pemasyarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta pada tanggal 08 Februari 2014.

2. Modifikasi lingkungan menjadi iklim sosial yang sehat, dimana ia akan tinggal dan hidup

Dalam bekerja dengan individu dan lingkungan, pekerja sosial harus selalu menjaga kedekatan dengan unit keluarga. Peran pekerja sosial dalam sistem pemasyarakatan antara lain :

- Motivator
- Peneliti Sosial
- Mediator
- Instruktur
- Guru
- Konselor
- Penghubung Keluarga

Kemudian fungsi dari pekerja sosial koreksional dalam pelayanan di area lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. Membantu klien memperkuat motivasinya
- b. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaan-perasaannya atau ventilasi
- c. Memberikan informasi kepada klien
- d. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan
- e. Membantu klien merumuskan situasinya
- f. Membantu klien dalam hal modifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat
- g. Memfasilitasi upaya rujukan

Disampaikan dalam wawancara, Bapak Marasidin Siregar bahwa proses pembinaan di Lapas Kelas II-A Yogyakarta telah dilakukan dan berjalan sesuai dengan SOP yang ada di Lapas, mengingat tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pada kunjungan lapangan di Lapas Kelas II-A Yogyakarta, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan semua narapidana anak yang ada di LAPAS.

Dari hasil wawancara dapat kami temukan bahwa para klien sudah tabah menerima hukuman yang mereka jalani sekarang. Kehidupan di Lapas dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama kelak di kemudian hari.

Awalnya para narapidana anak memang merasa tidak enak, namun setelah berinteraksi dengan teman-teman di Lapas, mereka tidak lagi merasa asing, bahkan senang mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas yang banyak memberikan pelatihan keterampilan hidup/*life skill*.

Dengan adanya pelatihan, pembinaan dalam wawancaranya dikatakan bahwa banyak mendapat pengalaman, keterampilan baru, serta semakin memiliki percaya diri karena sering mendapat motivasi dari motivator. Selain itu kegiatan sehari-hari yang dijalani juga sudah disusun secara rapi sehingga meningkatkan kedisiplinan. Untuk keagamaan, menjadi rajin beribadah karena penyuluhan

keagamaan sering memberikan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan keagamaan sering dilakukan. Adapun kegiatan pembinaan ruhani meliputi:

- a. Pembinaan bagi narapidana beragama Islam: Sholat berjamaah, terapi dzikir, belajar iqro dan Perayaan Hari Besar Islam dan
- b. Pembinaan bagi narapidana beragama kristen/katolik: Kebaktian, perayaan Natal.

Dalam proses pembinaan, terutama pendidikan formal disampaikan oleh semua narapidana anak bahwa tidak berjalan dengan baik. Pemberian materi belajar hanya diberikan 1 (satu) minggu sekali, itu juga apabila ada yang memberikan materi. Apabila tidak ada yang memberikan materi, anak binaan disuruh untuk belajar sendiri di perpustakaan sedangkan buku-buku tentang pelajaran yang ada di perpustakaan tersebut masih banyak yang kurang.

Sedangkan untuk pendidikan / proses belajar mengajar kejar paket C untuk anak binaan, dimana pihak LAPAS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau instansi terkait, tetapi dalam implementasinya pihak Dinas Pendidikan atau instansi tersebut tidak datang ke lapas untuk mengajar, sehingga untuk pemberian ilmu atau pendidikan untuk kejar paket C tidak dapat dirasakan oleh anak binaan. Selain itu pula yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan anak didik bahwa mereka jika ada jadwal yang kosong maka akan dibebaskan pengawasannya untuk melakukan pembinaan kemandirian atau kegiatan fisik lainnya

Wawancara dengan Kalapas, disebutkan bahwa dalam menjalankan pembinaan, pihak LAPAS sudah menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan SOP yang sudah ada mengingat tujuan dari lembaga pemsyarakatan adalah

membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Tetapi keterangan yang bertolak belakang setelah wawancara dengan anak binaan, disampaikan bahwa program pembinaan yang ada tidak berjalan baik, seperti kejar paket C untuk anak binaan, dimana pihak LAPAS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau instansi terkait, tetapi dalam implementasinya pihak Dinas Pendidikan atau instansi tersebut tidak datang ke lapas untuk mengajar, sehingga untuk kejar paket C tidak dapat dirasakan oleh anak binaan.

C. Kendala dalam Pembinaan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta

Kenyataannya pada masa sekarang ini begitu banyak permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, baik itu kematian, kerusakan dan peredaran narkotika. Masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja walaupun dengan alasan keterbatasan dana dan sumber daya manusia, tanpa daya untuk menanggulangi segera mungkin karena salah satu prinsip pemasyarakatan adalah tidak boleh membuat kondisi seseorang (narapidana) menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan membawa dampak mengedepankan demokrasi pembinaan yang mengutamakan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia atau dalam hal ini adalah

narapidana.

Dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, tidak terkecuali pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta. Dalam wawancara dengan Bapak Marasidin Siregar³⁸, hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas untuk mengurus, menjaga dan memberikan pembinaan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang saat ini ada di Lapas Klas II A Narkotika Yogyakarta. Selain itu, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika juga banyak yang berasal dari luar negeri dan masih dibawah umur, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi dengan baik ke warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan narkotika. Harus adanya pembenahan sumber daya manusia atau dalam hal ini petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan narkotika yang berawal dari proses rekrutmen atau penerimaan untuk petugas atau pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu adanya sumber daya manusia yang duduk di transliterasi di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Yogyakarta tidak ada. Oleh sebab itu, untuk sebaiknya pihak Kementerian Hukum dan HAM Daerah Yogyakarta mengangkat tenaga honorer atau PNS bidang linguistik. Hal ini dikarenakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika banyak yang dari beberapa warga binaan yang dari

³⁸ Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Yogyakarta

luar negeri dan masih dibawah umur. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi dengan baik ke warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan narkotika. Dan kuantitas petugas masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan diharapkan lebih intens dalam menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Pendidikan, Pemuka Agama, Komnas Anak, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

2. Sarana dan Prasarana

Narapidana anak saat ini masih ditempatkan di Lapas umum hanya saja di blok berbeda dan penghuninya dikhususkan untuk anak-anak. Permasalahannya adalah pada saat istirahat, narapidana anak dan narapidana lain tetap bercampur sehingga pergaulan mereka tetap saja bercampur dengan narapidana dewasa. Serta fasilitas yang dimiliki sangat minim sekali, dalam hal ini bahan buku bacaan di perpustakaan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

3. Kendala Yuridis

Proses pemberian remisi yang dapat dilakukan beberapa kali menyebabkan masa pemidanaan yang seharusnya dijalani seorang narapidana menjadi berkurang banyak. Dikarenakan pemberian remisi kepada warga binaan sangat besar tersebut, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap warga binaan. Pemberian remisi bagi narapidana biasanya diumumkan secara nasional bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan republik Indonesia ataupun

hari-hari besar keagamaan. Pemberian remisi mendapat sorotan khususnya menyangkut pemberian remisi bagi narapidana, terlebih lagi untuk kasus kejahatan luar biasa. Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan seperti yang terdapat dalam undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dan keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Namun demikian, pemberian remisi diindikasikan dapat menjadi komoditas dari berbagai yang terkait karena merupakan monopoli dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pemberian remisi dinilai dari aktifitas harian narapidana seperti adanya syarat berkelakuan yang baik selama menjalani pidana, masalahnya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi seperti ini dipandang sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya kolusi antara narapidana dengan petugas pemasyarakatan maupun dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Untuk itu harus dibuat aturan yang jelas dan lebih ketat lagi dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkoba agar dapat memberikan efek jera.

4. Reformasi undang-undang

Terkait dengan dasar kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana anak yang belum menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini menjadi kendala secara yuridis, karena dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tersebut sebenarnya bertujuan untuk memberikan landasan

hukum bagi lembaga pemasyarakatan untuk menangani masalah narapidana khususnya yang terkait dengan narapidana yang tersangkut perkara narkoba. Untuk itu diharapkan sosialisasi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam hal pembinaan lebih dimaksimalkan agar program pembinaan dapat disesuaikan dengan Undang-undang narkotika agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.